

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial atau sistem sosial muncul dari lingkup keluarga, baik antara keluarga satu dan yang lainnya. Sebuah keluarga terbentuk karena adanya ikatan suci antara dua orang, yaitu pernikahan. Dalam Islam, perkawinan adalah ikatan atau kontrak yang sah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Mereka memulai kehidupan baru dan mengarahkan bahtera rumah tangga dengan cinta dan kasih sayang, berdampingan, saling membantu, memahami dan bertoleransi, hidup damai satu sama lain.¹

Biasanya, ada lamaran sebelum menikah, yang dikenal dengan istilah *khitbah* dalam bahasa Arab. Menurut Bahasa, lamaran atau pinangan berarti permintaan kepada seorang wanita untuk dinikahi. Menurut istilah, lamaran adalah pernyataan oleh satu pihak kepada pihak lain tentang keinginan mereka untuk menikah dengan cara yang dapat diterima secara sosial atau dengan cara yang lumrah dalam masyarakat.²

Setelah berlangsungnya lamaran, biasanya pihak keluarga dari laki-laki dan perempuan akan menentukan tanggal untuk diadakannya akad nikah. *Walimah* biasanya dilakukan bersamaan dengan atau setelah pelaksanaan akad nikah. Tujuan utama dari diadakannya *walimah* adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa

¹ Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2014), 1-2. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> (ISSN (p): 1829-7382) (Diakses pada tanggal 1 Juli 2022).

² Tihami dan Sohari Fahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 24.

seorang anggota masyarakat telah melangsungkan perkawinan yang sah dalam suatu keluarga tertentu. Oleh karena itu, tidak akan ada fitnah sosial antara laki-laki dan perempuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat menerimanya sebagai warga masyarakat yang baru. Bentuk perayaan *walimah* pun berbeda-beda di setiap daerah, tergantung budaya masing-masing.³

Dalam penelitian ini, ditemukan adanya sebuah tradisi sebelum *walimah* itu dilaksanakan yang biasa disebut dengan *Melekan*, yang berarti adat kebiasaan masyarakat yang begadang saat perayaan *walimah* diadakan di desa tersebut. Namun, dalam hal ini, tradisi harus dicemari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan menggunakan momen saat itu (tradisi *melekan*) untuk judi dan miras.

4

Oleh karena itu, tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi tidak perlu dihilangkan atau dihilangkan dari prosesi. Namun, cukup menghilangkan hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan, karena sudah menjadi tugas bersama untuk menjaga prosesi adat dan membuatnya berjalan tanpa unsur kemaksiatan.

Masyarakat yang mengadakan tradisi *melekan* ini terbagi atas 3 tipe. Yang pertama, mereka tetap mengadakan tradisi *melekan* ini dengan adanya judi, miras serta kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat seperti karaoke sampai dini hari. Kemudian yang kedua, mereka mengadakan tradisi *melekan* ini tetapi mewanti-wanti para pemuda yang hadir untuk tidak minum-minuman keras, berjudi, berisik maupun karaoke sampai dini hari. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang sama sekali

³ Sudarsono, *Pokok pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 219.

⁴ Wawancara dengan Jaenal Arifin, Wakil Ketua Karang Taruna Pagerjo, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, 6 Juli 2022.

tidak mengadakan tradisi *melekan* ini karena dikhawatirkan adanya judi dan minuman keras.

Maslahah mursalah merupakan salah satu landasan mengambil (istinbat) hukum Islam dan digunakan oleh hampir setiap ulama madzhab. Ternyata, menurut beberapa ulama ushul, metode istinbat yang sah ini secara bebas dieksplorasi oleh Imam Najmuddin at-Thufi, akhirnya melahirkan konsep yang kini banyak dianut oleh ulama kontemporer.⁵ Begitu *urgent* status masalahat sebagai obyek, jika bukan, merupakan jantung dari seluruh lembaga legislatif Islam. Hal ini sudah terbukti dalam kitab ushul fiqh, baik dari masa awal, pertengahan, maupun yang lebih baru sebagai tujuan tasyri' dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, meskipun sebagian pembahasannya bervariasi.

Imam at-Thufi mengatakan bahwa jika kepentingan atau keinginan seseorang berlawanan dengan kitab atau ijma' seorang sahabat, dan itu bukan soal ibadah, maka kepentingan ini bahkan dapat diutamakan dari kitab dan ijma'.⁶ Jadi, konsep *maslahah mursalah* imam at-Thufi dapat melegalisasi tradisi syar'i *melekan*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian berbasis fakta. Untuk mendapatkan fakta (data), peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan pencatatan. Analisis informasi (data) yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan.

⁵ Abdul Halim Mahmudi, "Konsep *Maslahah Mursalah* pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik dan Imam Najamuddin Al Thufi", (Skripsi: Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 15. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/11307> (Diakses pada 7 Juli 2022).

⁶ *Ibid.*, 16.

Melekan sebagai bagian dari *walimah* yang merupakan tradisi masyarakat Jawa memiliki kelebihan dan kekurangan, yang menarik untuk dipelajari. Awal mula tradisi *Melakan*, motivasi masyarakat terhadap tradisi ini, serta beberapa kelebihan dan kekurangannya, juga akan membantu untuk meninjau dan menyebarkan kepada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk segera meneliti fenomena tersebut secara mendalam, dengan judul skripsi “**Tradisi Melekan Sebelum Walimatul Ursy di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Perspektif Masalah Mursalah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana tradisi *melekan* sebelum *walimatul ursy* di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tradisi *melekan* sebelum *walimatul ursy* di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Mengetahui tradisi *melekan* sebelum *walimatul ursy* di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tradisi *melekan* sebelum *walimatul ursy* di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam keilmuan dan pemahaman tentang regulasi yang ada dalam masyarakat, tradisi *melekan* sebelum *walimatul 'ursy* di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif *masalah mursalah*.
 - b. Membantu dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para peneliti dan pembaca umum mengenai masalah ini.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan, khususnya masyarakat yang tetap semangat dalam melestarikan warisan leluhurnya, apalagi berakar pada tradisi adalah nilai-nilai positif yang harus tetap dipertahankan dan diharapkan dapat menjadi wahana keharmonisan sosial.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Di sini ditegaskan bahwa topik yang dibahas belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Oleh karenanya, peneliti memaparkan beberapa penelitian yang ada keterkaitan dengan topik yang dibahas, sehingga jelas letak perbedaannya dan dapat diketahui dengan jelas dari sisi mana penelitian ini akan dilakukan.

1. Skripsi Any Sani'atin yang berjudul "Tradisi *Repenan* Dalam *Walimah* Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”.⁷ Hasil dari penelitian ini adalah tradisi repenan dilakukan dengan menggunakan sesaji, yaitu beberapa hidangan yang disajikan dalam walimah nikah dan beberapa lainnya ditempatkan di ruangan tertutup yang tidak boleh dimasuki siapapun. Tradisi ini diyakini akan menolak bencana atau berdoa agar dilindungi dari mara bahaya karena diyakini akan berbahaya jika tradisi tersebut tidak dilakukan. Persamaan kedua penelitian ini membahas tentang tradisi yang dilakukan pada prosesi walimah nikah, kemudian sama-sama penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Kemudian, perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas mengenai tradisi repenan yang dilakukan sebelum walimah nikah, analisis menggunakan konsep ‘urf. Sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai tradisi *melekan* sebelum *walimatul ursy* di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif *maslahah mursalah*.

2. Skripsi Mushtafa Kamal yang berjudul “*Walimah Al-‘Ursy* sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan *Ge-Wing* (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”.⁸ Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi *repenan* dilakukan dengan menggunakan sesaji, yaitu hidangan yang disajikan dalam *walimah* nikah dan beberapa lainnya ditempatkan di ruangan tertutup yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Tradisi ini diyakini akan menolak bencana atau berdoa agar dilindungi dari bahaya. Persamaan dengan penelitian

⁷ Any Sani'atin, "Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)", (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/11307> (Diakses pada 7 Juli 2022).

⁸ Mushtafa Kamal, “*Walimah Al-‘Ursy* Sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan *Ge-wing* (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu", (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). <http://etheses.uin-malang.ac.id/460/1/09210030%20Pendahuluan.pdf> (Diakses pada 7 Juli 2022).

ini adalah membahas tradisi yang dilakukan dalam prosesi *walimah* nikah dan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang membahas tradisi *repenan* sebelum *walimah* nikah dengan analisis menggunakan konsep '*urf*', sementara penelitian ini membahas tradisi *melekan* sebelum *walimatul ursy* di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif *masalah mursalah*.

3. Skripsi Sri Suci Haryanti yang berjudul "*Pisuke* dalam Adat Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah*".⁹ Penelitian ini menemukan bahwa adat *pisuke* dalam Desa Tanak Beak Narmada seringkali memicu pertikaian keluarga yang membebani pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas adat pernikahan dan menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang membahas *pisuke* atau proses negosiasi antara wali sah laki-laki dan perempuan, dan dianalisis dari perspektif *Maslahah Mursalah*. Sedangkan penelitian ini membahas tradisi *melekan* sebelum *walimatul ursy* di Desa Pagerjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif *masalah mursala*

⁹ Sri Suci Haryanti, "*Pisuke* dalam Adat Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah*", (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). <http://etheses.uin-malang.ac.id/6920/1/13210072.pdf> (Diakses pada 7 Juli 2022).